



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST* DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* PADA PENERAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI IBU HAMIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* pada kelompok masyarakat beresiko terutama Ibu hamil melalui pemeriksaan *Rapid test* di fasilitas kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan Rapid Test Pada Penerapan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Ibu Hamil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST* DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* PADA PENERAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI IBU HAMIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Daerah;
6. Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia;
7. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala;
8. Masa transisi adalah masa peralihan menuju tatanan normal baru produktif dan aman dalam Pandemi *Covid-19*;
9. Masa tatanan normal baru produktif dan aman adalah masa pelaksanaan pedoman penerapan masyarakat menuju tatanan normal baru produktif dan aman dalam Pandemi *Covid-19*;
10. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan;
11. *Rapid Diagnostic Test* yang selanjutnya disingkat dengan RDT adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona;

12. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat dengan PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus Corona;
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah;
16. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pemeriksaan Rapid test pada Ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo;
17. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
18. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
19. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan;
20. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
21. Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan;
22. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat fasyankes adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat;
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah pemberi pelayanan kesehatan di tingkat pertama dan tingkat lanjut;
24. Peserta adalah ibu hamil dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan yang akan dilakukan tindakan medik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Kesehatan;
- b. Kepesertaan Penerima Bantuan Biaya RDT dan PCR;
- c. Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- d. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan;
- e. Hak dan Kewajiban peserta; dan
- f. Hak dan Kewajiban pemberi pelayanan kesehatan.

BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil terdiri dari:
 - a. RDT; dan
 - b. PCR.
- (2) Pelayanan RDT dan PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan rawat inap di Puskesmas dan perawatan rawat inap Rumah Sakit kelas III;
- (3) Pelayanan RDT dan PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman pemeriksaan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit.

BAB IV KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN BIAYA RDT DAN PCR

Pasal 4

- (1) Bantuan pemeriksaan RDT dan PCR diberikan kepada Ibu hamil dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
- (2) Ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ibu hamil yang akan dilakukan tindakan medik *curatage*, pertolongan persalinan dan/atau operasi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan pada Rawat Inap.

BAB V PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya;

- b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama non Pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan; dan
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diberikan kepada Ibu hamil dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan RDT pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pelayanan pemeriksaan RDT pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pelayanan pemeriksaan PCR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Pelayanan pemeriksaan PCR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan RDT dan PCR sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. melengkapi persyaratan administrasi;
 - b. mentaati prosedur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. membayar kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Ibu hamil penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan menjadi gugur haknya, apabila menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medik;

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berhak mendapatkan jasa pelayanan dan jasa operasional sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar, menyampaikan tagihan/klaim dan menyampaikan laporan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 43